

NOTULENSI
KOORDINASI OPERASIONAL USAHA INDOMARET “Bukit Permai”
MATARAM, 13 OKTOBER 2021

Peserta:

1. Plt. Kabid Perdagangan.
2. Kasi Bapokting.
3. Koordinator Legal PT. Indomarco Prismatama untuk wilayah Sumbawa.
4. Konsultan Hukum PT. Indomarco Prismatama untuk wilayah Sumbawa.

Agenda Pembahasan:

Koordinasi tindak lanjut Proses operasi PT Indomarco Prismatama/ Indomaret di Jln. Lintas Raberas RT.02/RW.06. Kel. Seketeng, Kecamatan Sumbawa.

Pembahasan:

1. Pihak PT. Indomarco Prismatama (PTIP)/ Indomaret sudah berkomunikasi, dan berkoordinasi Bersama Lurah dan RT untuk mendapatkan persetujuan warga. Kemudian diurus IMB dan dokumen perizinan lainnya dan melakukan pembangunan toko swalayan Indomaret di Jln. Lintas Raberas RT.02/RW.06. Kel. Seketeng, Kecamatan Sumbawa.
2. Muncul penolakan dari kelompok masyarakat dan telah dilaksanakan hearing ke DPRD Kabupaten Sumbawa. PTIP diminta untuk mempertajam kajian sosial ekonomi.
3. Dalam hearing tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diminta mengkaji secara komprehensif analisis dampak pada pelaku UMKM dan wilayah sekitar sebelum mengeluarkan rekomendasi.
4. Muncul surat penolakan dari lembaga yang menyebut dirinya LSM Rempas, yang pada pokoknya menyatakan sikap menolak terhadap pembangunan dan operasi PTIP/Indomaret di lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
5. PTIP sudah menindaklanjuti “kegelisahan dan reaksi kelompok masyarakat” dan hasil rangkaian koordinasi Bersama pihak terkait dengan menandatangani Komitmen-komitmen terhadap dukungan bagi UMKM dan masyarakat sekitar. (dokumen terlampir).
6. PTIP siap memenuhi komitmen-komitmen yang disepakati Bersama.
7. PTIP sudah punya SPPL yang dipegang oleh Sdr. Hubertus Budiyanoro selaku penanggung jawab, PT. Indomarco Prismatama, tertanggal 24 Agustus 2021.
8. Dokumen-dokumen perizinan berusaha sudah lengkap. Dokumen yang bersumber dari OSS-RBA belum dapat diakses karena masih terjadi error dalam akses sistem.

Setelah dilakukan pembahasan, dihasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen pendukung untuk beroperasinya Indomaret di lokasi yang telah ditetapkan dapat dinyatakan lengkap, antara lain:
 - a. SKTU dari Kelurahan Seketeng.
 - b. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Masyarakat yang juga ditandatangani oleh Camat, Lurah, dan Ketua RW.
 - c. IMB Nomor 923/IMB/DPMPTSP/2021, tertanggal 18 Agustus 2021
 - d. Dokumen Studi Kajian Sosial Ekonomi Pendirian Minimarket Indomaret PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng.

- e. Rekomendasi dan Dukungan Warga PPN, Kelurahan Seketeng Terhadap Operasi Indomaret, tanggal 1 September 2021. Dalam dokumen ini terkandung komitmen-komitmen yang akan dipenuhi oleh Pihak PTPI. (dokumen terlampir)
2. Terhadap kegelisahan dan reaksi dari kelompok masyarakat, Pihak PT. Indomarco Prismatama/Indomaret siap melakukan upaya-upaya yang relevan atau yang dipandang perlu guna mendukung iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sumbawa.
 3. PT. Indomarco Prismatama siap bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan mendukung UMKM.

Peserta:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Kusmayadi	Plt. Kabid Perdagangan	
2.	Helmi Al-Atas	Kasi Bapokting	
3.	Budi Nurcahyanto	Kordinator PT. Indomarco Prismatama	
4.	Mahkamah Iqbal Perdana Putra	Konsultan Hukum PT. Indomarco Prismatama	